

**PROGRAM HIBAH PENELITIAN SENIOR
TAHUN 2017**

**KONSTRUKSI PERATURAN DAERAH BANTUAN HUKUM UNTUK
MASYARAKAT MISKIN SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN HAK ASASI
PERSAMAAN KEDUDUKAN DI HADAPAN HUKUM**



**PENGUSUL:
Dr. Budiyo, S.H., M.H.
Ahmad Saleh, S.H., M.H.
Martha Riananda, S.H., M.H.**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
2017**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Konstruksi Peraturan Daerah Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Asasi Persamaan Kedudukan Di Hadapan Hukum

Bidang Ilmu : Ilmu Hukum

Nama Ketua : Dr. Budiyo, S.H., M.H.

NIP : 197410142005011002

Jabatan/Golongan : Lektor /IIIc

Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara

Fakultas/Perguruan Tinggi : Hukum/Universitas Lampung

Lama Penelitian : 6 bulan

Lokasi Penelitian : Provinsi Lampung

Asisten Peneliti : 3 (tiga) orang mahasiswa


Biaya Penelitian : Rp. 20.000.000,-

Sumber Dana : DIPA FH Unila Senior

Bandar Lampung, April 2017

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Tata Negara


Rudy, S.H., LL.M., LL.D.
NIP 198101042003121001

Ketua Peneliti


Dr. Budiyo, S.H., M.H.
NIP 197410142005011002

Mengetahui/Menyetujui,

Ketua LPPM Unila
Universitas Lampung


Ir. Warsono, M.S., Ph.D.
NIP 196302161987031003

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lampung


Armen Yasin, S.H., M.Hum.
NIP 19620621987031005

DAFTAR ISI

	Halaman
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Output Penelitian	6
E. Tinjauan Pustaka	6
1. Negara Hukum dan Bantuan Hukum	6
2. Aspek Kewenangan Daerah Dalam Pemberian Bantuan Hukum	15
F. Metode Penelitian	18
1. Pendekatan Masalah	18
2. Data dan Sumber data	18
3. Pengumpulan dan Pengolahan Data	19
4. Analisis Bahan Data	19
5. Personalia Penelitian	19
G. Biaya dan Jadwal Penelitian	20
1. Anggaran Biaya	20
2. Jadwal Penelitian	21
H. Referensi	22
Lampiran Biodata Pengusul	23
Lampiran Surat Pernyataan	25

A. Latar Belakang

Sejak Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) diberlakukan pertama kali pada tanggal 18 Agustus 1945, bangsa Indonesia telah memiliki kesadaran akan konsep negara hukum sebagai pilihan yang ideal bagi negara Indonesia yang diproklamasikan sehari sebelumnya, yaitu pada 17 Agustus 1945. Hal ini terbukti, dimana dalam Penjelasan UUD 1945 disebutkan bahwa “Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*). Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtsstaat*).” Setelah mengalami pasang surut, perjalanan ketatanegaraan Indonesia sampai pada era reformasi tahun 1998. Salah satu tuntutan reformasi adalah perubahan tatanan berbangsa dan bernegara Indonesia ke arah yang lebih konkret dengan semangat konstitusionalisme.

Salah satu materi Perubahan UUD 1945 adalah adanya jaminan terhadap hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara. Perubahan itu dapat dilihat sebagai wujud kesadaran tentang pentingnya perlindungan hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara, yang tumbuh dan menjadi ruh reformasi. Jaminan serupa juga telah dirumuskan dalam TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia yang kemudian isinya menjadi materi UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sebelum akhirnya dituangkan dalam Perubahan UUD 1945.

Hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam UUD 1945 meliputi berbagai aspek kehidupan, baik sipil, politik, ekonomi, maupun sosial. Di bidang hukum, hak-hak konstitusional warga negara meliputi:

- a. Hak kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1): “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”
- b. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1): “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

- c. Hak perlindungan diri pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1):
“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia.”

Bahkan, Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 menempatkan “hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum”, merupakan salah satu hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Berdasarkan ketentuan UUD 1945 dapat dilihat bahwa hak kesamaan dihadapan hukum atau hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum adalah hak konstitusional setiap warga negara. Perlakuan yang sama di hadapan hukum juga berarti bahwa tiap warga negara harus diakui sebagai subyek hukum penyanggah hak dan kewajiban yang memiliki kebebasan dan tanggungjawab untuk melakukan perbuatan hukum.

Hak sebagai pribadi hukum merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Hal itu hanya dapat terwujud apabila terdapat ruang, kesempatan, dan kekuatan yang sama untuk mengakses hukum dan lembaga-lembaga hukum. Meski demikian, realitas sosial menunjukkan bahwa persamaan dihadapan hukum dan perlindungan hukum tidak dengan mudah dapat terwujud karena perbedaan kemampuan yang dimiliki oleh setiap warga negara. Perbedaan itu tidak hanya pada tataran penegakan hukum untuk mengakses keadilan (*access to justice*) tetapi dimulai sejak pembuatan aturan hukum yang sering kali hanya mewakili kepentingan elit masyarakat.

Demikian pula pada tataran pelaksanaan dan penegakan hukum, realitas menunjukkan bahwa perlakuan yang sama di hadapan hukum tidak dengan sendirinya dapat terwujud walaupun telah dijamin oleh UUD 1945. Banyak faktor yang menjadi penyebabnya mulai dari kompleksitas sistem hukum nasional yang membutuhkan pengetahuan tersendiri untuk memahaminya hingga pelaksanaan dan penegakan hukum yang bersifat elitis dan diskriminatif.

Sebagai contoh, lembaga peradilan sebagai tempat rakyat mencari keadilan ternyata belum mudah diakses oleh masyarakat pencari keadilan. Untuk mengakses lembaga peradilan dibutuhkan biaya tidak sedikit dan pengetahuan yang cukup, yang pada kenyataannya saat ini banyak anggota masyarakat yang

belum memiliki. Akibatnya, akses kepada keadilan pun terhambat sehingga muncul perbedaan kedudukan dan perlindungan hukum. Adriaan Bedner¹ menjelaskan bahwa salah satu hambatan yang kerap terjadi dalam upaya memperjuangkan akses terhadap keadilan adalah persolan relasi kekuasaan. Akibatnya terjadi ironi penegakan hukum yang lebih terfokus pada aspek kepastian hukum mengabaikan aspek keadilan dan kemanfaatan. yang didambakan masyarakat pencari keadilan.

Oleh karena itu, demi terwujudnya persamaan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, bantuan hukum mutlak diperlukan. Tanpa adanya bantuan hukum, hak konstitusional warga negara itu tidak akan terpenuhi. Bahkan, keadilan yang menjadi tujuan hukum juga tidak akan dapat ditegakkan tanpa adanya bantuan hukum. Pada saat keadilan tidak dapat ditegakkan, pada saat itu pula tidak ada hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara yang dapat dilindungi dan dipenuhi.

UUD 1945 menentukan bahwa pemenuhan hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum, hak atas pengakuan sebagai pribadi di hadapan hukum serta hak atas keadilan melalui bantuan hukum adalah tanggungjawab negara, terutama pemerintah. Oleh karena itu negara bertanggungjawab menyediakan penasihat hukum/advokat untuk perkara pidana yang ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Bahkan, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 37 sudah menyatakan "Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum". Selain itu, UU Advokat juga mewajibkan para advokat untuk menangani perkara *pro bono*, namun belum banyak advokat yang memiliki kesadaran dan kepedulian untuk melaksanakannya.

Mengingat pentingnya peran bantuan hukum dalam mewujudkan cita negara hukum, maka organisasi-organisasi bantuan hukum sangat diperlukan. Paling tidak terdapat empat fungsi yang dijalankan melalui pemberian bantuan hukum. *Pertama*, dengan adanya bantuan hukum akan terwujud persamaan di hadapan hukum. Proses hukum yang fair dan impartial hanya akan terjadi apabila

¹ Adriaan Bedner dalam *Akses terhadap Keadilan: Perjuangan Masyarakat Miskin dan Kurang Beruntung untuk Memuntut Hak di Indonesia*, Penerbit HuMa-Jakarta, Van Vollenhoven Institute-Leiden, KITLV-Jakarta, Epistema Institute-Jakarta, hlm 91.

pihak-pihak yang bersengketa memiliki posisi dan kekuatan yang seimbang, terutama dari sisi pengetahuan dan ketrampilan hukum.

Kedua, apabila proses hukum berjalan secara fair dan impartial, semua kebenaran materiil dapat terungkap. Dengan adanya posisi dan kekuatan yang seimbang, manipulasi dan hegemoni atas fakta dan kebenaran dapat dicegah. Dengan demikian, bantuan hukum berfungsi memperkuat upaya menegakkan keadilan substansial melalui proses hukum yang fair dan impartial.

Ketiga, bantuan hukum memberikan ruang interaksi antara para ahli dan profesi hukum dengan masyarakat umum. Interaksi itu akan menumbuhkan pemahaman dan kesadaran bagaimana memposisikan suatu aturan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UU Bankum) memberikan payung hukum bagi daerah yang ingin mengalokasikan anggaran bantuan hukum dalam APBD. Pasal 19 menyebutkan daerah dapat mengalokasikan anggaran bantuan hukum dalam APBD. Tetapi alokasi itu harus dituangkan dalam Perda. Kini semakin banyak daerah yang berusaha mengalokasikan anggaran bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu. Kebijakan populis itu diapresiasi, meskipun dari aspek legalitas, alokasi anggaran bantuan hukum dari APBD patut dipertanyakan

Sebelum UU Bantuan Hukum mulai efektif berlaku 2 November tahun 2011, sejumlah kepala daerah telah membuat program bantuan hukum gratis. Antara lain, Kota Makassar dan Kabupaten Sinjai di Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan dan Kota Palembang, Sumatera Barat, Kota Semarang dan Jawa Tengah, serta Bantul.

Namun dalam pelaksanaannya pengelolaan anggaran bantuan hukum di sejumlah daerah selama ini menghadapi masalah pelik. Berbagai pengalaman dan penelitian menunjukkan bahwa tiga aspek krusial berdasarkan pengamatannya atas pelaksanaan bantuan hukum mencakup konsep bantuan hukum, kelembagaan, serta mekanisme layanan. Misalkan dari aspek konsep, bantuan hukum masih lebih didasarkan pada kebijakan individual kepala daerah. Sehingga payung hukumnya pun berkarakter individual, misalnya Peraturan Walikota (Perwali)

atau Peraturan Gubernur (Pergub).² Konsep bantuan hukum yang berbasis pada kebijakan individu memiliki kelemahan. Ganti pemimpin sangat mungkin ganti kebijakan. Selain itu, konsep masyarakat miskin juga masih terlalu formal mengandalkan Surat Keterangan Miskin.

Dari aspek kelembagaan, pengelolaan program bantuan hukum, belum jelasnya kriteria atau kategori lembaga yang berhak menerima dukungan untuk program bantuan hukum. Aspek lainnya adalah mekanisme layanan, masih banyak warga miskin yang tak paham mekanisme mendapatkan bantuan hukum di wilayah mereka masing-masing. Program bantuan hukum belum maksimal dimanfaatkan untuk segala lapisan masyarakat. Apalagi bantuan hukum cenderung diberikan hanya untuk litigasi, sedangkan non-litigasi kurang diperhatikan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian terhadap persoalan ini untuk mengkonstruksi peraturan daerah bantuan hukum untuk masyarakat miskin sebagai upaya pemenuhan hak asasi persamaan kedudukan di hadapan hukum.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang, diformulasikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kewenangan daerah dalam konstruksi Peraturan Daerah Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin?
2. Bagaimanakah konstruksi hukum Peraturan Daerah Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin yang ideal sebagai upaya pemenuhan hak asasi persamaan kedudukan di hadapan hukum?

C. Tujuan

Sesuai dengan fokus penelitian dan rumusan masalah yang ditetapkan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis kewenangan daerah dalam konstruksi Peraturan Daerah Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin.

² Di Palembang misalnya sebelum keluar Perda, Program bantuan hukum didasarkan pada Peraturan Walikota No. 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Penduduk Tidak Mampu dalam Kota Palembang. Di Sumatera Barat merujuk pada Pergub No. 29 Tahun 2010 tentang Prosedur Pemberian Bantuan Biaya untuk Penanganan Kasus Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu.

2. Memformulasikan konstruksi hukum Peraturan Daerah Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin yang ideal sebagai upaya pemenuhan hak asasi persamaan kedudukan di hadapan hukum.

D. Output

Output dari hasil penelitian ini diharapkan berbentuk tulisan yang dimuat dalam jurnal ilmiah. Rencana awal jurnal yang akan dituju adalah jurnal internasional (*Journal of Law, Policy and Globalization*), namun apabila tidak dapat diterbitkan di jurnal internasional tersebut maka rencana kedua mengirim hasil penelitian ini ke jurnal nasional hukum terakreditasi.

E. Tinjauan Pustaka

1. Negara Hukum dan Bantuan Hukum

Prinsip Negara Hukum Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Pasca Perubahan menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan tersebut sesungguhnya lebih merupakan penegasan sebagai upaya menjamin terwujudnya kehidupan bernegara berdasarkan hukum. Sebelum perubahan UUD 1945 dilakukan, prinsip negara hukum telah menjadi salah satu prinsip dasar negara, namun selalu diingkari dan dimanipulasi oleh kekuasaan yang disalahgunakan.

Negara hukum adalah negara yang sejak awal dicita-citakan oleh para pendiri bangsa. Oleh karena itu negara hukum tidak hanya menjadi prinsip dasar penyelenggaraan negara, tetapi juga salah satu cita negara. Hal itu dapat dengan jelas dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan "...maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia,...". Kalimat tersebut menunjukkan bahwa negara Indonesia merdeka adalah negara konstitusional, negara yang disusun dan diselenggarakan berdasarkan hukum. Untuk mempertegas prinsip negara hukum, penjelasan UUD 1945 sebelum perubahan menyatakan bahwa salah satu kunci pokok sistem pemerintahan negara adalah bahwa Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtsstaat*). Secara sederhana konsepsi negara hukum dapat diartikan bahwa penyelenggaraan

kehidupan berbangsa dan bernegara harus dilakukan berdasarkan aturan hukum, baik dari sisi substansi maupun prosedur.

Di sisi lain, substansi dan prosedur hukum yang dibuat itu sendiri diperlukan untuk menjamin agar penyelenggaraan negara benar-benar untuk mewujudkan dan mencapai tujuan awal pendirian negara. Negara demokrasi modern mengasumsikan pembentukan negara berdasarkan teori perjanjian sosial. Berdasarkan teori tersebut maksud pendirian negara adalah untuk melindungi dan memenuhi hak-hak warga negaranya. Menurut teori perjanjian sosial Thomas Hobbes, fungsi negara adalah melindungi hak-hak warga negara sehingga tidak terjadi pelanggaran hak antara satu warga negara terhadap warga negara lain. Tujuan pembentukan negara adalah untuk menegakkan ketertiban agar tidak terjadi manusia sebagai „*homo homini lupus*“. Dari perspektif perjanjian sosial JJ Rousseau, pendirian negara adalah wujud dari kecenderungan manusia sebagai makhluk sosial, *zoon politicon*“. Kecenderungan itu tumbuh dengan sendirinya untuk memenuhi kebutuhan yang tidak mungkin dipenuhi sendiri-sendiri. Negara diperlukan untuk memenuhi hak-hak warga negaranya.

Oleh karena itu perlindungan dan pemenuhan hak warga negara menjadi inti dari konsepsi negara hukum. Segala norma hukum yang menjadi dasar penyelenggaraan negara harus diorientasikan kepada perlindungan dan pemenuhan hak warga negara. Dalam praktik penyelenggaraan negara hukum, diperlukan adanya instrumen dan institusi hukum untuk menjaga dan menjamin perlindungan dan pemenuhan hak warga negara. Instrumen dan institusi hukum inilah yang menjadi ciri dari negara hukum, yang berkembang baik dalam tradisi hukum *civil law* dengan konsep *rechtsstaat* maupun dalam tradisi hukum *common law* dengan konsep *the rule of law*.

Hal itu sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri, terutama tujuan untuk menegakkan keadilan yang dapat diartikan sebagai memberikan sesuatu kepada yang berhak atau menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dasar pijak pemberian keadilan adalah hak yang dimiliki, baik terkait dengan hak yang melekat sebagai individu manusia maupun hak yang muncul karena adanya hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Antara *rechtsstaat* dan *the rule of law* memiliki latar belakang dan pelembagaan yang berbeda, meskipun sama-sama mengakui

prinsip perlindungan HAM melalui pelembagaan peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Civil law menitikberatkan pada administrasi sedangkan *common law* menitikberatkan pada aktivitas judicial. *Rechtsstaat* mengutamakan prinsip *etmatigheid* yang kemudian menjadi *rechtmatigheid* sedangkan *rule of law* mengutamakan *equality before the law*. Menurut Julius Stahl, konsep "*rechtsstaat*" mencakup empat elemen utama, yaitu: Perlindungan hak asasi manusia, Pembagian kekuasaan, Pemerintahan berdasarkan undang-undang, Peradilan tata usaha negara. Di sisi lain, A.V. Dicey mengemukakan tiga ciri penting "*the rule of law*", yaitu: *Supremacy of Law*, *Equality before the Law* dan *Due Process of Law*.

Dalam perkembangannya, dikenal konsep negara hukum formil dan negara hukum materiil, terkait dengan tipe negara, apakah negara penjaga malam (*nachwachtersstaat*) atau negara kesejahteraan (*welfare state*). Konsep negara kesejahteraan mengemuka dan menjadi arus utama yang dianut negara-negara modern sejak terjadinya *great depression* pada era 1940-an. Bahkan Amerika Serikat sebagai negara demokrasi liberal menjadi salah satu pioner negara kesejahteraan melalui kebijakan "*new deal*" yang dijalankan oleh Presiden Roosevelt.

Berdasarkan Pembukaan UUD 1945, konsep negara hukum Indonesia adalah negara hukum materiil. Negara, berdasarkan aturan hukum, tidak hanya memiliki tanggungjawab menjaga ketertiban, tetapi lebih dari itu adalah mencapai tujuan nasional, yaitu; melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Ciri-ciri negara hukum materiil pernah dirumuskan dalam *International Commission of Jurists* sebagai berikut:

1. Perlindungan konstitusional, artinya selain menjamin hak individu konstitusi juga harus menentukan cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin.
2. Adanya badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak.
3. Adanya pemilihan umum yang bebas.

4. Adanya kebebasan menyatakan pendapat.
5. Adanya kebebasan berserikat /berorganisasi dan berposisi.
6. Adanya pendidikan kewarganegaraan.

Akses keadilan sebagai salah satu hak dasar yang bersifat universal, oleh karenanya pengalaman di berbagai negara³ dalam memberikan bantuan hukum bagi warga negara yang tergolong miskin atau tidak mampu adalah relevan dalam mewujudkan negara hukum yang demokratis. Hal ini tentu berlaku bagi Negara Republik Indonesia yang juga merupakan negara hukum yang demokratis.

Fakta empiris menunjukkan bahwa dalam masyarakat telah terdapat berbagai lembaga bantuan hukum baik berupa lembaga swadaya masyarakat maupun yang dikelola oleh fakultas hukum di perguruan tinggi yang telah memberikan bukti konkret dan kontribusi luar biasa terhadap warga negara Indonesia yang miskin atau tidak mampu untuk mendapatkan akses keadilan. Selain itu, terdapat juga ribuan advokat yang menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, diwajibkan untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi orang yang tidak mampu.

Akan tetapi, mengingat besarnya jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 220 juta jiwa serta jumlah penduduk miskin yang mencapai 32 juta jiwa serta wilayah Indonesia yang sedemikian luas, akses keadilan bagi mereka yang tergolong miskin atau tidak mampu masih jauh dari tingkat yang ideal. Secara kuantitatif saja, ratio antara advokat dan jumlah penduduk Indonesia saat ini masih sangat timpang. Menurut catatan resmi di Mahkamah Agung Republik Indonesia, jumlah advokat sampai dengan tahun 2005 berjumlah kurang dari

³ Belanda menuangkan program bantuan hukumnya dalam Undang-Undang Bantuan Hukum Tahun 1994 yang kemudian diamandemen pada 2004. Menurut ketentuan undang-undang ini hanya orang atau badan tertentu yang kemampuan keuangan atau kekayaannya tidak mencapai jumlah tertentu pengeluaran maksimum (*maximum disposable income*). Afrika Selatan, kewajiban pemerintahnya untuk menyediakan bantuan Hukum dilindungi dan diakui oleh undang-undang dasar negara ini yaitu dalam Section 28 dan Section 35 The Constitution of South Africa. Lebih lanjut ketentuan undang-undang dasar ini dijabarkan dalam Legal Aid Act No. 22 of 1969, South Africa Bill of Rights; Act 108 of 1999, Public Finance Management Act; Restitution of Land Rights; Security of Tenure dan Criminal Procedures Act. Undang-undang ini memandatkan pembentukan suatu badan yang disebut Legal Aid Board (LAB) dan didanai sepenuhnya oleh dana negara. Taiwan, Pemerintah Taiwan mengundangkan Legal Aid Act tahun 2004 sebagai dasar bagi program bantuan hukum oleh pemerintah. Thailand, Section 242 Konstitusi Thailand menegaskan hak rakyat untuk mendapatkan bantuan hukum dari negara.

30.000 orang, dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 220 juta jiwa.

Bantuan hukum jelas mempunyai hubungan dengan konstitusionalisme. Konstitusionalisme adalah sebuah gagasan tentang pembatasan kekuasaan dalam pemerintahan, yang didukung oleh adanya undang-undang dasar, adanya lembaga perwakilan yang demokratis, kebebasan warga, dan persamaan kedudukan dalam hukum. Persamaan kedudukan dalam hukum berarti adanya kesempatan atau hak yang sama bagi setiap orang untuk mendapatkan keadilan. Hal ini tercermin dalam beberapa pasal dari UUD 1945, sehingga memberi suatu pesan (konstitusi) bahwa bantuan hukum yang diselenggarakan oleh negara adalah sebuah keniscayaan.

Hak untuk dilindungi oleh hukum, hak memiliki harta benda ataupun mempunyai hak milik merupakan hak asasi yang diakui dan diatur dalam UUD 1945. Hak-hak tersebut sebagaimana diatur berikut ini:

1. Pasal 28D ayat (1): Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
2. Pasal 28G ayat (1): Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
3. Pasal 28H ayat (4): Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.
4. Pasal 28I ayat (4): Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

Berdasarkan pengakuan hak asasi manusia tersebut di atas, sepatutnya dalam konteks persamaan hak dihadapan hukum bagi masyarakat miskin dilakukan dengan mengindahkan hak-hak tersebut. Jangan sampai masyarakat miskin menjadi tidak diberikan pendampingan ketika berhadapan dengan persoalan hukum.

Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Jaminan atas hak konstitusional tersebut belum mendapatkan perhatian secara memadai, sehingga dibentuknya Undang-Undang tentang Bantuan Hukum ini menjadi dasar bagi negara untuk menjamin warga negara khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. Selama ini, pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka.⁴

Sebagaimana amanat dari Pasal 28I ayat (4) yang telah disinggung di atas, bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Pemerintah daerah sebagai bagian dari struktur pemerintahan juga bertanggungjawab dalam mewujudkan persamaan kedudukan di hadapan hukum, yang utamanya dapat dilakukan melalui peran daerah dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Jangan sampai masyarakat miskin justru tersingkirkan dari euphoria pembangunan karena berhadapan dengan persoalan hukum.

Dalam fungsinya sebagai sarana pembangunan, maka hukum menurut Michael Hager dapat mengabdikan dalam tiga sektor yaitu:⁵

1. Hukum sebagai alat penertib (*ordering*)

Dalam rangka penertiban ini hukum dapat menciptakan suatu kerangka bagi pengambilan keputusan politik dan pemecahan sengketa yang mungkin timbul melalui suatu hukum acara yang baik. Iapun dapat meletakkan dasar hukum (legitimasi) bagi penggunaan kekuasaan.

2. Hukum sebagai alat penjaga keseimbangan (*balancing*)

⁴ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

⁵ Abdurrahman, *Aneka Masalah Hukum Dalam Pembangunan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1979, hlm 21.

Fungsi hukum dapat menjaga keseimbangan dan keharmonisan antara kepentingan negara atau kepentingan umum dan kepentingan perorangan.

3. Hukum sebagai katalisator

Sebagai katalisator hukum dapat membantu untuk memudahkan terjadinya proses perubahan melalui pembaharuan hukum (*law reform*) dengan bantuan tenaga kreatif di bidang profesi hukum.

Berdasarkan paparan di atas, baik pemerintah atau pemerintah daerah dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dapat dilakukan dengan mengeluarkan produk hukum yang akan memajukan upaya perlindungan (*protect*), penghormatan (*respect*) dan pemenuhan (*fullfil*) terhadap hak asasi manusia. Produk hukum tersebut dapat berupa peraturan perundang-undangan.

Peraturan perundang-undangan yang baik haruslah mampu mengakomodir perlindungan hukum terhadap masyarakat. Perlindungan hukum tersebut merupakan aspek yang dapat direncanakan sebelumnya, karena pada dasarnya perlindungan hukum akan berkaitan erat dengan proses pembentukan sebuah peraturan perundang-undangan.

Pembentukan sebuah aturan yang baik haruslah didasarkan kepada aspek filosofis, sosiologis, yuridis, politis dan administratif Landasan filosofis, Undang-undang selalu mengandung norma-norma hukum yang diidealkan (*ideal norms*) oleh suatu masyarakat ke arah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara hendak diarahkan. Landasan Sosiologis yaitu bahwa setiap norma hukum yang dituangkan dalam undang-undang haruslah mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat. Landasan Politis Landasan politis yang dimaksud disini ialah bahwa dalam konsideran harus pula tergambar adanya sistem rujukan konstitusional menurut cita-cita dan norma dasar yang terkandung dalam UUD 1945 sebagai sumber kebijakan pokok atau sumber politik hukum yang melandasi pembentukan undang-undang yang bersangkutan. Landasan Juridis, Landasan juridis dalam perumusan setiap undang-undang haruslah ditempatkan pada bagian Konsideran "Mengingat". Landasan Administratif Kelima macam landasan tersebut di atas secara berurutan harus dicantumkan pada bagian pengantar undang-undang. Perumusannya dapat dibagi ke dalam tiga kelompok atau sub-

bagian, yaitu (a) sub-bagian pertimbangan atau "Konsideran Menimbang", (b) subbagian pengingatan atau "Konsideran Mengingat", dan kadang-kadang ditambah pula dengan (c) sub-bagian perhatian atau "Konsideran Memperhatikan". Dalam kelaziman praktik pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, kedua sub-bagian pertama, yaitu sub-bagian pertimbangan dan sub-bagian peringatan dianggap sebagai sesuatu yang mutlak dalam format peraturan perundang-undangan Republik Indonesia sejak dulu, sedangkan sub-bagian ketiga, yaitu "konsideran memperhatikan" bersifat fakultatif sesuai kebutuhan.⁶

Selain dilandaskan pada aspek-aspek tertentu dalam pembuatannya, dalam konteks keberlakuan, peraturan perundang-undangan juga haruslah tercermin secara filosofis, sosiologis, yuridis dan politis. Keberlakuan Filosofis berarti, nilai-nilai filosofis negara Republik Indonesia terkandung dalam Pancasila sebagai "*staatsfundamentalnorm*". Didalam rumusan kelima sila Pancasila terkandung nilai-nilai religiusitas Ketuhanan Yang Maha Esa, humanitas kemanusiaan yang adil dan beradab, nasionalitas kebangsaan dalam ikatan kebineka-tunggal-ikaan, soberenitas kerakyatan, dan sosialitas keadilan bagi segenap rakyat Indonesia. Tidak satupun dari kelima nilai-nilai filosofis tersebut yang boleh diabaikan atau malah ditentang oleh norma hukum yang terdapat dalam berbagai kemungkinan bentuk peraturan perundang-undangan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁷

Sejalan dengan konsep keberlakuan di atas, menurut Syaukani dan Thohari, bila hukum itu dibangun di atas landasan yang tidak sesuai dengan struktur rohaniah masyarakat, bisa dipastikan resistensi masyarakat terhadap hukum itu akan sangat kuat.⁸ Hart mengemukakan eksistensi sebuah sistem hukum merupakan fenomena sosial yang selalu menghadirkan dua aspek, yang harus kita perhatikan agar tinjauan kita mengenainya menjadi realistis. Aspek-aspek itu mencakup sikap dan perilaku yang berwujud pengakuan atas

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hlm 170.

⁷ *Ibid*, hlm 241.

⁸ Imam Syaukani dan Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008. hlm. 52.

peraturan-peraturan dan juga sikap dan perilaku yang lebih sederhana berupa sekadar kepatuhan atau penerimaan secara diam.⁹

Selanjutnya, dengan pengakuan yang terwujud pada sikap dan perilaku berarti sebuah aturan hukum dapat diterima masyarakat dan telah mencapai bentuknya yang lengkap dalam aspek sosiologis, karena pada dasarnya menurut Gilissen dan Gorle sumber hukum primer adalah kebiasaan hukum masyarakat.¹⁰ Dengan dasar pembentukan dan keberlakuan peraturan perundang-undangan di atas, perlindungan hukum terhadap masyarakat melalui pengaturan dalam peraturan perundang-undangan cenderung dapat dipetakan apakah masyarakat terlindungi oleh sebuah peraturan atau justru tertindas. Hukum yang akan dibuat haruslah memberikan keadilan bagi masyarakat sesuai dengan tujuan dari eksistensinya.

Menurut Gustav Radbruch, hukum bertujuan untuk menjamin kepastian, keadilan dan kemanfaatan dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui hukum diharapkan kehidupan masyarakat menjadi aman dan tertib. Menurut Scott, sebagaimana yang dikutip oleh Wolfgang Friedmann menyebutkan bahwa hukum bukan tujuan dari dirinya sendiri, hukum adalah bagian dari sistem pemerintahan suatu bangsa dimana hukum berfungsi, dan harus membenarkan dirinya sendiri dengan kemampuannya mengabdikan pada tujuan-tujuan pemerintahan, yakni membantu memajukan ketertiban bangsa dan kehidupan rakyat yang baik.¹¹

Pada hakikatnya hukum merupakan perlengkapan masyarakat untuk menjamin agar kebutuhan-kebutuhan dalam masyarakat dapat dipenuhi secara teratur. Hukum harus mampu menjadi sarana agar tujuan kebijaksanaan pemerintah dapat terwujud dalam masyarakat. Hal ini mengingat ciri-ciri yang melekat pada hukum, yaitu: (1) Kehadiran hukum menimbulkan suatu kemantapan dan keteraturan dalam usaha manusia; (2) Memberikan kerangka sosial terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakat; (3) Sebagai kerangka sosial untuk kebutuhan manusia, yang menampilkan wujudnya dalam bentuk sarana-

⁹ H.L.A. Hart, *Konsep Hukum*, Nusamedia, Bandung, 2009, hlm 311.

¹⁰ John Gilissen dan Fritz Gorle, *Historische Inleiding Tot Het Recht*, yang telah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia oleh Freddy Tengker, *Sejarah Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm 23.

¹¹ Wolfgang Friedmann, *Teori dan Filsafat Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 1990, hlm 138.

sarana. Norma-norma inilah yang merupakan sarana untuk menjamin agar anggota-anggota masyarakat dapat dipenuhi kebutuhannya secara terorganisasi. Melalui norma-norma tersebut terjemalah posisi-posisi yang kait mengait tersebut. Melalui norma-norma ditetapkan posisi masing-masing anggota masyarakat dalam hubungan dengan suatu pemenuhan.¹²

Menurut Philipus M. Hadjon, dengan “tindak pemerintahan” sebagai titik sentral, (dikaitkan dengan perlindungan hukum bagi rakyat), dibedakan dua macam perlindungan hukum yaitu: perlindungan hukum yang preventif dan perlindungan hukum yang represif. Pada perlindungan hukum yang preventif, kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Dengan demikian perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa sedangkan sebaliknya perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.¹³

Hukum yang baik adalah hukum yang dapat memberikan jaminan terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Salah satu kebutuhan tersebut adalah kebutuhan akan perlindungan atas hak-hak masyarakat ketika berhadapan dengan persoalan hukum. Hukum dalam bentuknya yang optimal berupa peraturan perundang-undangan haruslah mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat baik secara preventif maupun represif dalam rumusan-rumusannya termasuk dalam hal bantuan hukum.

2. Aspek Kewenangan Daerah Dalam Pemberian Bantuan Hukum

Menurut Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*).¹⁴

¹² Adi Sulistiyono, dkk, *Peran Hukum Dalam Proses Penanggulangan Kemiskinan*, Jurisprudence, Vo. 1, No. 2. September 2004, hlm 119.

¹³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm 2.

¹⁴ Bagir Manan, *Wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota Dalam Rangka Otonomi Daerah*, Makalah pada Seminar Nasional FH UNPAD, 13 mei 2000, hlm. 1-2. Dalam Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006), hlm. 102.

Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa kewenangan diperoleh melalui tiga sumber, yaitu: atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh Undang-Undang Dasar, kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan.¹⁵

Pengertian delegasi menurut Hadjon, dengan mengutip Pasal 10:3 AWB, delegasi diartikan sebagai penyerahan wewenang (untuk membuat "*besluit*") oleh pejabat pemerintahan kepada pihak lain dan wewenang tersebut menjadi tanggungjawab pihak lain tersebut.¹⁶ J.B.J.M. ten Berge mengemukakan syarat-syarat delegasi sebagai berikut:

1. Delegasi harus definitif, artinya delegasi, tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu;
2. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;
3. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi;
4. Kewajiban memberi keterangan (penjelasan), artinya delegasi berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut;
5. Peraturan kebijakan (*bleidsregel*), artinya delegasi memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.¹⁷

Adapun pengertian mandat menurut Hadjon merupakan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahan itu bermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan atas nama pejabat tata usaha negara yang memberi mandat. Keputusan itu merupakan keputusan pejabat tata usaha negara yang memberi mandat. Dengan demikian, tanggung jawab dan tanggung gugat tetap ada pada pemberi mandat.¹⁸

¹⁵ Philipus M. Hadjon, *Fungsi Normatif Hukum Administrasi Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih*, disampaikan pada Pidato pengukuhan Guru besar di FH UNAIR 10 Oktober 1994, hlm. 4.

¹⁶ Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, "Yuridika" FH Universitas Airlangga, No. 5 dan 6 Tahun XII, September 1997, hlm. 1. Dalam Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amendemen UUD 1945*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 247.

¹⁷ J.B.J.M. ten Berge dalam *Ibid.* hlm. 247-248.

¹⁸ Philipus M. Hadjon, dalam *Ibid.* hlm. 248.

Kewenangan akan melahirkan perbuatan pemerintahan. Untuk itu perlu juga memaparkan mengenai perbuatan pemerintahan (*bestuurhandeling*). Perbuatan pemerintah merupakan perbuatan materiil dan perbuatan hukum yang dilakukan oleh penguasa dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Menurut Romijen, perbuatan pemerintah yang merupakan "*bestuurhandeling*" yaitu perbuatan tiap-tiap dari alat perlengkapan pemerintah. Menurut Van Vollenhoven, perbuatan pemerintah merupakan perbuatan secara spontan atas inisiatif sendiri dalam menghadapi keadaan dan keperluan yang timbul tanpa menunggu perintah atasan, dan atas tanggung jawab sendiri demi kepentingan umum.¹⁹

Demi menjamin dan memberikan landasan hukum bahwa perbuatan pemerintahan (*bestuurhendeling*)²⁰ yang dilakukan oleh pemerintah sebagai suatu perbuatan yang sah (*legitimate and justified*), dapat dipertanggungjawabkan (*accountable and responsible*) dan bertanggung jawab (*liable*), maka setiap perbuatan pemerintahan itu harus berdasarkan atas hukum yang adil, bermartabat dan demokratis.²¹

Filosofi kewenangan otonom haruslah dipahami sebagai kewenangan untuk menyejahterakan rakyat. Berkenaan dengan hal tersebut, Perda dibuat atas dasar tujuan-tujuan tertentu yang ingin dicapai yang dilandaskan pada pedoman atau standar norma yang digariskan oleh pemerintah. Perda sebagai instrumen penyelenggaraan kekuasaan pemerintah daerah harus mempunyai karakter yang menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak masyarakat.

Produk dari keseluruhan Perda sebagai manifestasi otonomi daerah akan menentukan berhasil tidaknya desentralisasi yang telah diberikan secara atributif oleh undang-undang. Cheema, Shabbir G., dan Rondinelli (1984) menyarankan beberapa kriteria untuk menguji kebijakan desentralisasi. Secara garis besar hal itu dapat dilihat dari sejauh mana desentralisasi:

¹⁹ Bewa Ragawino, *Hukum Administrasi Negara*, Soft File, hlm. 65.

²⁰ Terdapat perbedaan pendapat dari para ahli hukum tata negara dan administrasi negara tentang pengertian istilah *bestuurhandelingen*. Ada yang mengartikannya sebagai tindakan pemerintahan (Kuntjoro Purbopranoto, Djenal Hoesen Koesoemahatmadja dan Hadjon) dan ada yang mengartikannya sebagai perbuatan pemerintahan (E. Utrecht).

²¹ Winahyu, *Peranan Hukum Dalam Pertanggungjawaban Perbuatan Pemerintahan (Bestuurhandelling) Suatu Kajian Dalam Kebijakan Pembangunan Hukum*, Jurisprudence, Vol. 1, No. 2, September 2004, hlm. 137-157.

1. mendukung pencapaian tujuan politik, seperti stabilitas politik, integrasi nasional, dukungan politik, dan lain-lain.
2. meningkatkan efektivitas administrasi bagi pembangunan.
3. sejauh mana desentralisasi meningkatkan "efisiensi ekonomi" dan manajerial melalui kesempatan bagi pusat dan daerah untuk lebih berperan dalam pembangunan.
4. meningkatkan "*responsifitas*" pemerintah terhadap kebutuhan dan tuntutan berbagai kelompok dalam masyarakat.
5. meningkatkan "*self-administration and self-reliance*" dari berbagai unit pemerintahan dan LSM dalam pembangunan.
6. mendukung program dan proyek yang dirancang untuk dilaksanakan secara desentralitatif.

Aspek kewenangan daerah yang telah diuraikan di atas harus juga menjadi tumpuan untuk melakukan tindakan pemerintahan dalam hal pemberian bantuan hukum untuk masyarakat miskin.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*doctrinal research*) yang hanya menggunakan data sekunder. Model penelitian hukumnya adalah kajian komprehensif dan analitis terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Mengingat penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, maka pendekatannya menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dengan gradasi analisis hukum (*legal analysis*).

2. Data dan Sumber Data

Karena penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif, maka data yang digunakan hanya data sekunder. Data sekunder yang diperlukan itu adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang

relevan dengan rumusan masalah yang akan dibahas, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal yang sesuai dengan fokus penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari hasil studi pustaka dan penelusuran di jaringan internet.

3. Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui Studi Kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, mengutip, mencatat, dan memahami berbagai literatur yang terkait dengan objek penelitian baik berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Langkah selanjutnya, bahan data dikumpulkan melalui prosedur identifikasi, inventarisasi, klasifikasi dan sistematisasi bahan data sesuai permasalahan penelitian. Bahan dan data yang terkumpul diperiksa kembali kelengkapannya (*editing*), lalu diklasifikasi dan sistematisasi secara tematik (sesuai pokok permasalahan), untuk selanjutnya dianalisis.

4. Analisis Data

Analisis terhadap data dilakukan secara kualitatif dengan cara preskriptif-analitik, yaitu menelaah konsep hukum dan norma hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Dari aspek ilmu hukum dogmatik, analisis bahan hukum dilakukan dengan cara pemaparan dan analisis tentang isi (struktur) hukum yang berlaku, sistematisasi gejala hukum yang dipaparkan dan dianalisis, interpretasi, dan penilaian hukum yang berlaku. Metode penalaran yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode deduktif.

5. Personalia Penelitian

1). Ketua Peneliti

- a) Nama Lengkap dan Gelar : Dr. Budiyo, S.H., M.H.
- b) NIP : 197410142005011002
- c) Golongan dan Pangkat : IIIc/Penata
- d) Jabatan fungsional : Lektor

- e) Fakultas/Program Studi : Hukum/Ilmu Hukum
 f) Perguruan Tinggi : Universitas Lampung
 g) Bidang Keahlian : Hukum dan HAM
- 2). Anggota Peneliti : -
 3). Tenaga Laboran/Teknisi : -
 4). Pekerja Lapangan : -
 5). Tenaga Administrasi : 3 orang/mahasiswa

G. Biaya dan Jadwal Penelitian

1. Anggaran Biaya

Biaya penelitian ini diperkirakan sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dengan rincian:

Tabel 1. RAB Penelitian

NO.	URAIAN	VOL		HARGA SATUAN (Rp)	HARGA TOTAL (Rp)
I	ATK				
	Kertas A4	4	Rim	40.000	160.000
	Isi ulang Hp 85A	3	kali	95.000	285.000
	Pembuatan Proposal	1	Paket	300.000	300.000
	Penggandaan proposal	200	Lembar	150	30.000
	Pena standar	1	Kotak	50.000	50.000
	CD-Rw	2	Kotak	150.000	300.000
	Sub Total				1.125.000
II	Pengumpulan Data dan Bahan Hukum				
	Buku	1	Paket	2.500.000	2.000.000
	Produk Hukum	3	Paket	1.000.000	3.000.000
	Sub Total				5.000.000
III	Analisis dan Sistematisasi Data				
	Analisis data penelitian	1	Paket	4.000.000	4.000.000
	Subt Total				4.000.000
IV	Seminar Hasil Penelitian				
	Konsumsi	25	Kotak	25.000	625.000
	Snack	25	Kotak	10.000	250.000
	Seminar kit	25	Paket	50.000	1.250.000
	Narasumber	4	OJ	500.000	2.000.000

	Moderator	4	OJ		
	Pembahas	4	OJ	50.000	200.000
	Notulensi	4	OJ	150.000	600.000
	Kebersihan ruangan	1	OJ	50.000	200.000
	Sub Total		Kegiatan	250.000	250.000
					5.375.000
V	Laporan Akhir				
	Draft laporan	1	Paket		
	Penggandaan laporan	1	Paket	1.000.000	1.000.000
	Submit Jurnal	1	Paket	500.000	500.000
	Sub Total		Paket	3.000.000	3.000.000
					4.500.000
VI	Total (I+II+III+IV+V)				
	Terbilang : Dua Puluh Juta Rupiah				20.000.000

Jadi total biaya yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah Dua Puluh Juta Rupiah.

2. Jadwal Penelitian

Penelitian ini diperkirakan akan selesai dalam waktu 6 bulan dengan jadwal sebagai berikut:

Tabel 2. Jadwal Penelitian

No.	Kegiatan	Bulan ke					
		1	2	3	4	5	6
1.	Persiapan/penyusunan instrumen/administrasi	■					
2.	Persiapan Pengumpulan data	■	■	■			
3.	Pengumpulan data		■	■	■		
4.	Pengolahan dan analisis bahan data			■	■	■	
5.	Pembuatan draft laporan penelitian				■	■	
6.	Seminar hasil penelitian						■
7.	Final report						■

H. Referensi

- Abdurrahman, *Aneka Masalah Hukum Dalam Pembangunan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1979.
- Adi Sulistiyono, dkk, *Peran Hukum Dalam Proses Penanggulangan Kemiskinan*, Jurisprudence, Vo. 1, No. 2. September 2004.
- Adriaan Bedner dalam *Akses terhadap Keadilan: Perjuangan Masyarakat Miskin dan Kurang Beruntung untuk Menuntut Hak di Indonesia*, Penerbit HuMa-Jakarta, Van Vollenhoven Institute-Leiden, KITLV-Jakarta, Epistema Institute-Jakarta.
- Bagir Manan, *Wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota Dalam Rangka Otonomi Daerah*, Makalah pada Seminar Nasional FH UNPAD, 13 mei 2000, hlm. 1-2. Dalam Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006).
- Bewa Ragawino, *Hukum Administrasi Negara*, Soft File.
- H.L.A. Hart, *Konsep Hukum*, Nusamedia, Bandung, 2009.
- Imam Syaukani dan Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008.
- Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006.
- John Gilissen dan Fritz Gorle, *Historische Inleiding Tot Het Recht*, yang telah diterjemah-kan kedalam bahasa indonesia oleh Freddy Tengker, *Sejarah Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung, 2007.
- Philipus M. Hadjon, *Fungsi Normatif Hukum Administrasi Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih*. disampaikan pada Pidato pengukuhan Guru besar di FH UNAIR 10 Oktober 1994.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, "Yuridika" FH Universitas Airlangga, No. 5 dan 6 Tahun XII, September 1997, hlm. 1. Dalam Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Kencana, 2010).
- Winahyu, *Peranan Hukum Dalam Pertanggungjawaban Perbuatan Pemerintahan (Bestuurhandeling) Suatu Kajian Dalam Kebijakan Pembangunan Hukum*, Jurisprudence, Vol. 1, No. 2, September 2004.
- Wolfgang Friedmann, *Teori dan Filsafat Hukum*, Rajawali Press, Jakarta , 1990.

Lampiran 1. Biodata Pengusul

Ketua Peneliti

A. Data identitas Diri

1	Nama lengkap (dengangelar)	Dr. Budiyo, SH,MH.
2	Jabatan fungsional	Lektor
3	Jabatan struktural	-
4	NIP/NIK/Identitas lainnya	197410192005101002
5	NIDN	0019107408
6	Tempat dan tanggal lahir	Tanjungkang 19 Oktober 1974
7	Alamat Rumah	Jln Darussalam Gg Dahlia 2 No 62 Langkapura
8	Nomor telepon/Faks/HP	081369020418
9	Alamat Kantor	Jln Soemantri Brodjonegoro
10	Nomor telepon/Faks	-
11	Alamate-mail	Budifathia@Yahoo.co.
12	Lulusan yang Telah dihasilkan	S-1= 5 orang; S-2= 310 orang; S-3= 0 orang
13	Mata Kuliah yang Diampu	1.Hukum Tata Negara 2. Hukum Perundang-Undangan 3. Hukum Pemerintahan Daerah Dst

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Lampung	Universitas Lampung	Universitas Padjadjaran
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum
Tahun Masuk-Lulus	1997	2004	2012

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jml (jutaRp)
1	2012	Eksistensi Komisi Informasi Publik Di Propinsi Lampung	Dipa Blu Unila	5.000.000,-
2	2013	Prospek Pemilihan Kepala Di Propinsi Lampung Daerah	Dipa Fakultas Hukum Unila	7.500.000,-

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pengabdian	
			Sumber	Jml (Juta Rp)
1	2012	Penyuluhan Hukum Kesadaran Berkonstitusi Bagi Pelajar Muhammadiyah Dikota Agung Kabupaten Tanggamus	Dipa Unila	5.000.000
2	2013	Penyuluhan Hukum Tentang Penegakan Hukum Pada Pemakai Narkotika	Dipa Unila	5.000.000
Dst				

E. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Nasional 5 Tahun Terakhir

No	Judul Artikel Ilmiah	Volume/Nomor/Tahun	Nama Jurnal
1	Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pemerintahan Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance	6/2/2012	Praevia
2	Pengaturan Ulang Pengisian Jabatan Kepala Daerah Berdasarkan Prinsip Kedaulatan Rakyat	7/2/2013	Fiat Justisia
3	Politik Hukum Kebebasan Beragama Dan Berkepercayaan Di Indonesia	EDISI 86	Yustisia

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima risikonya.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah Penelitian Senior Tahun 2017.

Bandar Lampung, April 2017
Pengusul,


Dr. Budiyo, S.H., M.H.
NIP. 197410192005101002

Anggota Pengusul

1. Identitas Diri

1.	Nama Lengkap (dengan gelar)	AHMAD SALEH,S.H,M.H
2.	Jabatan Fungsional	LEKTOR
3.	Jabatan Struktural	-
4.	NIP / NIK / Identitas lain	197809252008011015
5.	NIDN	0025097805
6.	Tempat Tanggal Lahir	Bukit Kemuning 25 September
7.	Alamat Rumah	Jl. Karya Bakti Gg. Anggrek No. 5 Rajabasa Jaya Kec. Rajabasa. B. Lampung
8.	Nomor Telpon / HP	08127008681
9.	Alamat Kantor	Fakultas Hukum Unila
10.	Nomor Telepon/FAX	-
11.	Alamat Email	Ahmadsleh989@gmail.com
12.	Lulusan Yang Telah Dihasilkan	-
13.	Mata Kuliah Yang Diampuh	- Hukum Tata Negara
		- Hukum Perundang Undangan
		- Konstitusi dan HAM
		- Hukum Acara & Praktik Peradilan Tata Negara

2. Riwayat Pendidikan

	S1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	FH UNILA	MH Unila	
Bidang Ilmu	HUKUM	HUKUM	
Tahun Masuk-Lulus	1998- 2004	2009-2012	
Nama Pembimbing/ Promotor	Hernila, S.H.,M.H.	Prof. M. Akib, S.H.,M.Hum	

3. Penelitian Dan Pengabdian

No	Judul Penelitian/Pengabdian	Sponsor	Tahun
1	(Penelitian) Analisis Terhadap Sistem Pemerintahan Indonesia yang dibangun di Atas Sistem Multi Partai.	DIPA FH UNILA	2010
2	(Pengabdian Masyarakat) Pelatihan Pembuatan Peraturan Desa (Legal Drafting) Di Desa Sidosari Kec. Natar Kabupaten Lampung Selatan	DIPA FH UNILA	2010

3	(Pengabdian Masyarakat) Perlindungan Hukum bagi Anak Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Tanggamus (SMA N 1 Kotaagung).	DIPA UNILA	2010
4	(Pengabdian Masyarakat) Penyuluhan Hukum tentang Hak Asasi Anak-anak di Kabupaten Tanggamus (SMA N 1 Talang Padang)	DIPA UNILA	2010
5	(Pengabdian Masyarakat) Kesaradan berkonstitusi melalui RRI Bandar Lampung	Mandiri DIPA FH	2010
6	(Pengabdian Masyarakat) Pelatihan Pembuatan Peraturan Pemekonan (Legal Drafting) Di Pekon Tanjung Rusia, Kec. Pardasuka, Kabupaten Pringsewu	DIPA Unila	2011
7	Pengabdian Kesadaran berkonstitusi bagi siswa/i SMA Muhammadiyah Kotaagung Kab. Tanggamus	Kelompok DIPA Unila	2012
8	Pengabdian Kesadaran berkonstitusi bagi siswa/i SMAN I Gedung Taatan Kab. Pesawaran	Kelompok DIPA FH	2012
9	Pengabdian Empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara bagi Guru PPKn SMA/MA dan sederajat di Kab. Tanggamus (MAN Kotaagung)	Kelompok (BOPTN)	2013
10	Pengabdian Pendidikan pemilu bagi pemilih pemula di SMA 13 Bandar Lampung	Kelompok	2013
11	Penelitian Model Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Pekon (Studi Kasus Pembentukan Peraturan Pemekonan Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Rencana Kegiatan Pembangunan Pekon Tahun Anggaran 2010 di Pekon Pujodadi Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung)	Mandiri junior (DIPA Unila)	2012
12	Penelitian Hak-Hak Konstitusional Masyarakat Daerah Otonom (Studi Kasus Register 45 Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung)	Kelompok (DIPA FH)	2012
13	Penelitian Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Di Kota Bandar Lampung	Mandiri - junior (DIPA Unila)	2013

14	Penelitian Derajat Konstitusionalitas Pasal 236c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah	Kelompok (DIPA FH)	2013
15	Pengabdian Sosialisasi hak-hak atas pendidikan di SMA Perintis Bandar Lampung	Kelompok DIPA unila	2014
16	Pengabdian Sosialisasi hasil perubahan UUD Tahun 1945 bagi siswa SMA 1 Kota Agung Tanggamus	Kelompok DIPA Unila	2014
17	Penelitian Model pengawasan terhadap MK	Kelompok DIPA FH	2014
18	Pengabdian Pendidikan pemilu bagi pemilih pemula di SMA 13 bandar Lampung dan SMAN 1 Gedung Tataan	Kelompok DIPA FH	2015
19	Penelitian Kebijakan pemda kota Bandar Lampung dalam penyerahan PSU perumahan	Kelompok DIPA FH	2015
20	Penelitian Pembagian urusan konkuren Proinsi Lampung	Kelompok DIPA Unila	2015

Bandar Lampung, April 2017
Pengusul,

Ahmad Saleh, S.H., M.H.
NIP. 197809252008011015

A. Identitas Diri Anggota Pengusul

Nama Lengkap : Martha Riananda
NIP : 198003102006042001
NIDN : 0010038004
Tempat dan Tanggal Lahir : Kotabumi, 10 maret 1980
Jenis Kelamin : Perempuan
Pangkat-Gol/Jab.fungsional : III b/Lektor
Bidang Keahlian : Hukum Tata negara
Jabatan Struktural : Sekretaris Bagian Hukum Tata Negara
Alamat Kantor : Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Hukum , Universitas
Lampung
Jln. Sumantri
Brojonegoro No. 1, Bandar
Lampung, 35145
Telepon/fax : 081369222660
Email : yun_thari@yahoo.co.id

Jenjang Pendidikan

S1

Tahun Lulus : 2003
Jurusan/Fakultas : Ilmu Hukum/Fakultas Hukum
Kota, Negara : Bandar Lampung, Indonesia
Judul Skripsi : Analisis terhadap Pengisian
Jabatan Wakil Kepala Daerah
di Daerah Kabupaten Lampung
Utara provinsi Lampung

S2

Tahun Lulus : 2012
Jurusan/Fakultas : Ilmu Hukum /Fakultas Hukum
Kota, Negara : Bandar Lampung, Indonesia
Judul Thesis : Politik Hukum dan Implikasi
Kedudukan TAP MPR di
dalam Hierarki Peraturan
Perundang-undangan

S3

Tahun Lulus : _____
Jurusan//Fakultas : _____ / _____
Kota, Negara : _____
Judul Disertasi : _____

Nama Mata Kuliah yang Diampu

No	Nama Mata Kuliah	Strata
1.	Ilmu Negara	S1
2.	Hukum Tata Negara	S1
3.	Pemerintahan Daerah	S1
4.	Perancangan Perundang-undangan	S1
5.	Hukum Perundang-undangan	S1
6.	Konstitusi dan HAM	S1
7.	Hukum Acara dan Praktek Peradilan Tata Negara	S1
8.	Kelembagaan Negara	S1
9.	Hukum Perlindungan Perempuan dan anak	S1

Jumlah Mahasiswa yang Pernah Diluluskan

Strata	Jumlah
S-1	10

Hasil Penelitian 2 tahun terakhir:

1. Kajian Hak Inisiatif DPRD dalam membuat Raperda Pasca UU No. 12 Tahun 2011 (Studi Pembentukan Raperda di Kabupaten Mesuji)
2. Evaluasi Pelaksanaan Pemilihan Gubernur di Provinsi Lampung

Publikasi Jurnal Terakreditasi 2 tahun terakhir:

(Nama, Judul, Nama Jurnal, Vol.No. Thn.)

1. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 No. 2, April-Juni 2014. ISSN 1978-5186 Dinamika Kedudukan Tap MPR di dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan hal. 314-330 Martha Riananda
2. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 No. 4, Oktober-Desember 2014. ISSN 1978-5186 Evaluasi Pemilu Serentak Tahun 2014 di Provinsi Lampung halaman 630-641 Rudy, Martha Riananda, dan Utia Meylina

Publikasi Buku 2 tahun terakhir: *(penulis, tahun, judul buku, kota terbit, penerbit)*

1. Tim Buku ajar Hukum Tata Negara, 2014, Bandar Lampung, Justice Publisher
2. Martha Riananda, Kedudukan Ketetapan MPR di dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan, 2014, Bandar Lampung, Justice Publisher

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah dilaksanakan 2 tahun terakhir:

1. Sosialisasi Amandemen UUD 1945 di SMA Negeri 14 Bandar Lampung

2. Sosialisasi Hukum Tentang UU Desa di Pekon SukaBandung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus

Bandar Lampung, 21 April 2017



(Martha Riananda, S.H., M.H.)



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMPUNG

Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telpon/Faks (0721-704623)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Budiyo, S.H., M.H.
Alamat : Jln Darussalam Gg Dahlia 2 No 62 Langkapura
No. HP : 081369020418
E-mail : budifathia@yahoo.co.id
Judul Naskah : Konstruksi Peraturan Daerah Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Asasi Persamaan Kedudukan Di Hadapan Hukum
Bidang Ilmu : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tidak sedang melaksanakan tugas lain lebih dari 6 bulan ataupun tidak sedang dalam tugas belajar atau cuti diluar tanggungan;
2. Belum pernah menerima hibah sejenis pada tahun sebelumnya;
3. Naskah yang saya ajukan merupakan milik saya pribadi/tim* bebas dari plagiarisme;
4. Tidak sedang terlibat dalam kegiatan penelitian lebih dari dua proposal dimana saya sebagai Ketua dan Anggota ataupun sebaliknya;
5. Tidak sedang menerima hibah penelitian dari Kemristekdikti;
6. Saya bersedia menuntaskan naskah laporan sesuai ketentuan di dalam panduan.


Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini dan atau ada tuntutan dari pihak lain terhadap naskah yang saya kirim, saya bersedia bertanggung jawab, diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan membebaskan Fakultas Hukum Universitas Lampung dari tuntutan apa pun serta bersedia mengembalikan seluruh biaya program hibah yang saya peroleh ke Kas Negara.

Bandar Lampung, April 2017

Mengetahui,
Ketua Bagian HTN FH Unila


Rudy, S.H., LL.M., LL.D.
NIP 198101042003121001

Ketua Peneliti


Dr. Budiyo, S.H., M.H.
NIP 197410142005011002